

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jalan Sockarno Hatta Nomor - Malili 92981 Telepon/Faks: (0474) 321429 Email: dishub.luwutimurkab@gmail.com

Website: dishubluwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR: D5 /TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa sehubungan ditetapkanya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 126/D-17/III/TAHUN 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
 - 2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899);
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149);

9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 191);

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

11. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokkrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 741);

13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80);

14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat

Daerah Tahun Anggaran 2022;

15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PENETAPAN DOKUMENTASI PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEDUA

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
 - a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan:
 - c. Menjamin ketersedian dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- d. Mengumpulkan, mengelolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu

bertanggungjawab kepada atasan langsungnya;

KEEMPAT

Struktur organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA

 Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

KEENAM

: Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KETUJUH

 Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur;

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggal: 02 Januari 2023

KEPALA DINAS,

A.R. SALIM SOS. MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c NIP: 196511051987031015

Tembusan: dikirim kepada Yth,

- 1. Bupati Luwu Timur, sebagai laporan;
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu timur;
- Kepala Dinas Kominfo-SP PemKab. Luwu Timur;

Lampiran I:

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPALA PERHUBUNGAN A.R.SALIM, S. Sos. MM

SEKRETARIS PERHUBUNGAN AMRAN AKMAL, S. STP

PPID PEMBANTU KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

SEKRETARIAT
PPID
PEMBANTU

KASUBANG PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN BIDANG
PENGELOLAHAN
DATA DAN
KLASIFIKASI
INFORMASI

KASI PERHUBUNGAN UDARA BIDANG
PELAYANAN
INFORMASI DAN
DOKUMENTASI

KASI
KEPELABUHANAN
, KESELAMATAN
ANGKUTAN LAUT
& PENGAMANAN
WILAYAH
PERAIRAN

BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

KASI LALULINTAS ANGKUTAN JALAN & KELAIKAN JALAN

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggal: 2 Januari 2023

KEPALA DINAS,

A.R. SALIM, Sos. MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c NIP: 196511051987031015 Lampiran II:

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten	Kepala Dinas
	Luwu Timur Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris Dinas
2.	Kasubag Umum dan Keuangan Dinas	PPID pembantu
3.	Perhubungan Kabupaten Luwu Timur Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian	Sekretaris PPID pembantu
4.	Kasi Perhubungan Udara	Bidang pengelolahan data dan klasifikasi informasi
5.	Kasi KKALPWP	Bidang pelayanan informasi dan
6.	Kasi LLAJ dan Kelaikan Jalan	Bidang fasilitasi sengketa informas

Ditetapkan : di Malili Pada tanggal : 2 Januari 2023

A.R. SALIM, Sos. MM

Pangkat: Pembina Utama Muda IV/c NIP: 196511051987031015